



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II ...

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- f. pengembangan kerjasama lintas wilayah dalam rangka sistem kesehatan wilayah dan sistem kesehatan nasional;
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan Dinas Kesehatan; dan
- i. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Kesehatan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kesehatan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kesehatan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Kesehatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;

f. penyelenggaraan ...

- f. penyelenggaraan layanan informasi kesehatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;

g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi upaya kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. penyusunan laporan kinerja bidang.

Pasal 12

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesehatan masyarakat; dan

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan supervisi terhadap layanan Kesehatan Ibu dan Anak pada fasilitas layanan kesehatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak dan Lanjut Usia serta Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan, surveilans, pelacakan, dan penanggulangan kejadian luar biasa gizi buruk;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta edukasi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air bersih dan kualitas kesehatan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin kelayakan kesehatan tempat usaha;

f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis penyakit akibat kerja dan berbasis lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan dalam rangka koordinasi penanggulangan dampak kesehatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan promotif dan preventif oleh masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pengendalian penyakit tidak menular.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. penyusunan laporan kinerja bidang.

Pasal 18

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi obat program imunisasi serta kegiatan surveilans epidemiologi penyakit yang dapat ditanggulangi dengan imunisasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa penyakit yang dapat ditanggulangi dengan imunisasi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa penyakit yang tidak dapat ditanggulangi dengan imunisasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pencegahan penyakit tidak menular;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan pencegahan dan pemulihan penyakit tidak menular;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 22

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia bidang kesehatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pelayanan kesehatan;
- e. penyusunan perencanaan pembinaan sumber daya manusia kesehatan, serta registrasi dan akreditasi;
- f. penyusunan laporan kinerja bidang; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan dasar, rujukan, kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 24

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang izinnya menjadi kewenangan kota;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional;
- f. menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi izin pendirian fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan kota;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan;
- c. menyiapkan bahan dan perencanaan kebutuhan perbekalan kefarmasian dan alat kesehatan yang tidak habis pakai untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah kota;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian, produk makanan dan minuman, serta optik;
- e. menyiapkan bahan dan pemberian izin produk makanan dan minuman rumah tangga;
- f. menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi izin di bidang kefarmasian dan optik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan sumber daya manusia bidang kesehatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan;
- d. menyiapkan bahan dan surat izin kerja atau praktek tenaga kesehatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penilaian akreditasi tenaga kesehatan atau pejabat fungsional;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah kota;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 28

UPT Kefarmasian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan kefarmasian untuk pelayanan kesehatan dasar;
- c. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat publik dan kefarmasian;
- d. melaksanakan pengelolaan obat publik dan kefarmasian;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap mutu obat publik dan kefarmasian baik yang ada dalam persediaan UPT maupun yang ada di puskesmas dan jaringannya;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta upaya pengobatan;
- d. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pusat kesehatan masyarakat pembantu dan upaya kesehatan sumber daya masyarakat yang berada di wilayahnya;
- g. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 51); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 29),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 56